

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2018 NOMOR 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DAN PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka
 Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan telah
 menentapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016
 tentang Pemilihan Kepala Kampung;
 - b. bahwa ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tersebut belum menjawab permasalahan yang ada di Kabupaten Way Kanan sehingga perlu disempurnakan dan disesuaikandengan keadaan serta kondisi masyarakat;
 - c. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang...

- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8
 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
 Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran
 Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8,
 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan
 Nomor 159);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN Dan

BUPATI WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAHTENTANG PEMILIHAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA
KAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
- 2. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
- 3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan.

5.Pemerintahan...

- 5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945.
- 6. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan di Kabupaten Way Kanan.
- 8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS Kabupaten Way Kanan.
- 9. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 10. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat kampung dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 11. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
- 12. Kepala Kampung adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

- 13. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 14. Pemilihan Kepala Kampung adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kampung dalam rangka memilih Kepala Kampung yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- 15. Pemilihan Kepala KampungAntarwaktu adalah pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung akibat diberhentikannya seorang Kepala Kampung dalam masa jabatan.
- 16. Panitia Pemilihan Kepala KampungTingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung.
- 17. Panitia Pemilihan Kepala Kampung Tingkat Kampung yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kampungadalah Panitia yang dibentuk oleh BPK untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Kampung.
- 18. Bakal Calon Kepala Kampung yang selanjutnya disebut sebagai Bakal Calon adalah warga Kampung setempat yang telah melalui proses penjaringan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- 19. Calon Kepala Kampung adalah bakal calon Kepala Kampung yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihansebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Kampung.

- 20. Calon Kepala Kampung Terpilih adalah calon Kepala Kampung yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung.
- 21. Penjabat Kepala Kampung adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Kampung dalam kurun waktu tertentu.
- 22. Panitia Pemilihan Kepala KampungAntarwaktu adalah panitia yang dibentuk BPK untuk melaksanakan pemilihan Kepala Kampungantarwaktu.
- 23. Pemilih adalah penduduk Kampung yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Kampung.
- 24. Hak memilih adalah hak yang dimiliki oleh pemilih untuk menentukan pilihannya dalam pemilihan calon Kepala Kampung.
- 25. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
- 26. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Kampung.
- 27. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Kampung untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
- 28. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

- 29. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung untuk memperoleh Bakal Calon Kepala Kampung.
- 30. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung berupa pemeriksaan persyaratan Bakal Calon Kepala Kampung dan/atau seleksi berdasarkan seleksi kemampuan Bakal Calon Kepala Kampung.
- 31. Seleksi kemampuan adalah kegiatan seleksi atas dasar kemampuan intelektual yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung.
- 32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Way Kanan.
- 33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disingkat APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
- 34. Hari adalah hari kerja nasional.

BAB II PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG

Bagian Kesatu Umum

- (1) Kepala Kampung dipilih langsung oleh penduduk Kampung.
- (2) PemilihanKepala Kampung didasarkan pada asas:
 - a. langsung;
 - b. umum:
 - c. bebas;
 - d. rahasia;
 - e. jujur;dan
 - f. adil.

- (3) Kepala Kampung memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (4) Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut turut atau tidak secara berturut turut.

Bagian Kedua Pemilihan Kepala Kampung Serentak

- (1) Pemilihan Kepala Kampung dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.
- (2) Pemilihan Kepala Kampung satu kali sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh kampung pada wilayah kabupaten.
- (3) Pemilihan kepala kampung secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala kampung di wilayah kabupaten;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat kepala Kampung.
- (4) Pemilihan Kepala Kampung secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu pemilihan kepala Kampung secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Dalam hal masa jabatan Kepala Kampung berakhir sebelum waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung secara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bupati memberhentikan Kepala Kampung dan mengangkat Penjabat Kepala Kampung.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung, Kepala Kampung yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat penjabat Kepala Kampung dari PNS Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.
- (3) Waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung setelah berakhirnya kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Panitia Pemilihan Kabupatendan Panitia Pemilihan Kampung

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung dibentuk:

- a. Panitia Pemilihan Kabupaten; dan
- b. Panitia Pemilihan Kampung.

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten.
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala kampung terhadap panitia pemilihan kepala kampung tingkat kampung;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala kampung tingkat kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala kampung dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Kampung yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Panitia Pemilihan Kampung mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan Pemilih;

- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan Calon Kepala Kampung Terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf adibentuk oleh Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (1) Panitia PemilihanKampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf bdibentuk oleh BPK danditetapkan dengan Keputusan BPK paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuanakhir masa jabatan Kepala Kampung.
- (2) Bagi Kampung yang dijabat oleh Penjabat Kepala Kampung, pembentukan panitia pemilihan kepala kampung serentak dilaksanakan setelah ditetapkannya jadwal pemilihan kepala kampung serentak paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah ditetapkannya jadwal pemilihan Kepala Kampung serentak oleh Bupati.
- (3) Panitia Pemilihan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dibantu oleh petugas pengamanan yang dibentuk dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kampung.

- (4) Panitia PemilihanKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Kampung, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan tokoh masyarakat Kampung.
- (5) Keputusan Ketua BPK tentang Panitia Pemilihan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disampaikan oleh BPKkepada Bupati melalui Camatpaling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (6) Jumlah panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Ketentuan lebih lanjut mengenai PanitiaPemilihan Kabupatendan Panitia PemilihanKampung diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Biaya Pemilihan Kepala Kampung

Pasal12

- (1) Biaya pemilihan Kepala Kampungdibebankan pada:
 - a. APBD; dan
 - b. APBKampung.
- (2) Dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Kampung dilarang memungut biaya dari Pihak Ketiga.

Bagian Kelima

Tempat Pemungutan Suara

Pasal 13

(1) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kampung.

- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang netral, mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penentuan jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Tahapan Pemilihan Kepala Kampung

Pasal 14

Pemilihan Kepala Kampung dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Ketujuh Persiapan dan Penetapan Pemilih

Pasal 15

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputikegiatan:

- a. pemberitahuan BPK kepada Kepala Kampung tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan Kampung oleh
 BPKyang ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh)
 hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

c.laporan...

- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Kampung kepada
 Bupati yang disampaikan dalam jangka waktu 30
 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya Pemilihan Kepala Kampungyang diajukan oleh Panitia Pemilihan Kampung kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kampung; dan
- e. persetujuan biaya Pemilihan Kepala Kampung dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kampung.

- (1) Penetapan daftar Pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kampung dari penduduk yang memenuhi persyaratan.
- (2) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk kampung yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala kampung sudah berumur
 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di kampung sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.

- (4) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat menggunakan hak memilih.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Pencalonan

Paragraf 1 Tahapan pencalonan

Pasal 17

Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri atas kegiatan:

- a. penjaringan Bakal Calon;
- b. penyaringan Bakal Calon;
- c. pelaksanaan kampanye Calon Kepala Kampung; dan
- d. masa tenang.

Paragraf 2 Persyaratan Bakal Calon Kepala Kampung

Pasal 18

Calon Kepala Kampung wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;

d.berpendidikan...

- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Kampung;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehatdan bebas narkoba;
- k. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Kampung selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Ketentuan mengenai kelengkapan persyaratan calon kepala kampung diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

(1) Dalam hal Kepala Kampung atau Penjabat Kepala Kampungmencalonkan diri, yang bersangkutan diberi cuti sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Kampung sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Kampung Terpilih.

- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kampung atau Penjabat Kepala Kampungdilarang menggunakan fasilitas Pemerintah dan PemerintahKampung untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Kampung.
- (3) Dalam hal Kepala Kampungatau Penjabat Kepala Kampung cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kampung/Penjabat Sekretaris Kampung melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Kampung.

- (1) Perangkat Kampung yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Kampung diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Kampung sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Kampung Terpilih.
- (2) Tugas perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Kampung lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Kampung.
- (3) Perangkat Kampung yang terpilih menjadi Kepala Kampung wajib mengundurkan diri dari jabatannya sejak tanggal pelantikan.

- (1) Ketua BPK yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Kampung harus mundur dari jabatan Ketua dan keanggotaan BPK.
- (2) Anggota BPK yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Kampungharus mengundurkan diri dari keanggotannya.

- (1) Bagi PNSyang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Kampung harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Bagi TNI/POLRI yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Kampung harus mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan mengikuti ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI/POLRI.

Paragraf 3 Penjaringan Bakal Calon

- (1) PenjaringanBakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan oleh Panitia PemilihanKampung berupa pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (2) Untuk melakukan pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelamar mengajukan permohonan pencalonan Kepala Kampungsecara tertulis di atas kertas bermeterai cukup dilampiri berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (3) Permohonan pencalonan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada Panitia PemilihanKampungdengan tembusan kepada Bupati, Camat dan Ketua BPK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penjaringan Bakal Calon Kepala Kampungsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Penyaringan Bakal Calon

Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan Kampung melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, pengumuman hasil penelitian, serta penetapan dan pengumuman nama calon yang memenuhi persyaratan.
- (3) Penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia PemilihanKampung memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (duapuluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Kampungdan diikutkan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Kampunggelombang berikutnya.
- (3) Dalam hal Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Kampung dari PNS Pemerintah Daerah.

- (1) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, dilakukan seleksi tambahan ujian tertulis.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tidak lebih dari 5 (lima) orang, tidak dilakukan seleksi tambahan ujian tertulis.
- (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diselenggarakan oleh Panitia PemilihanKabupaten.

- (1) Seleksi tambahan dengan menggunakan ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan secara transparan dan terbuka yang ditentukan dengan peringkat nilai.
- (2) Bakal calon yang memperolehperingkatnilai tertinggi nomor 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) pada seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai Calon Kepala Kampung dengan Keputusan Panitia PemilihanKabupaten.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang bakal calonyang menempati peringkatlima karena memperoleh jumlah nilai sama, dilakukan ujian tertulis ulang untuk bakal calon yang memperoleh nilai sama tersebut.
- (4) Penentuan untuk bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung sebagaimana ketentuan pada ayat (1).
- (5) Dalam hal total nilai bakal calon tetap sama, maka dilaksanakan seleksi ujian tertulis ulang sampai dengan hanya terdapat 5 (lima) bakal calon yang memperoleh total nilai tertinggi.
- (6) Hasil seleksi secara tertulis diumumkan secara terbuka.

- (1) Penetapan CalonKepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Penetapan calon Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kampung.

Pasal 30

- (1) Penetapan Calon Kepala Kampungdisertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Kampung.
- (2) Pengundian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Kampung.

Pasal31

- (1) Panitia Pemilihan Kampungmengumumkan kepada masyarakat dapatmelalui media masa, dan/atau papan pengumuman tentang nomor urut, nama calon, foto calon yang telah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Pasal32

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25sampai dengan Pasal 31diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Pelaksanaan Kampanye dan Masa Tenang

Pasal33

- (1) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf cdilaksanakan selama 3 (tiga) harisebelum dimulainya masa tenang.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuanlebih lanjut mengenai tata carapelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

- (1) Masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf ddilaksanakan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Selama masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kampanye.

Bagian Kesembilan Pemungutan Suara

Pasal 35

Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c terdiri atas kegiatan:

- a. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
- b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak.

Pasal 36

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 35 huruf a dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat kampung setempat.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 37

Ketentuan mengenai pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

(3)Jumlah...

(3) Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Pasal 39

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
- (3) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disaksikan oleh keluarga pemilih.

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan; dan
 - e. mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat dalam kotak suara dengan jumlah total pemilih dari DPT yang menggunakan hak pilih.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari Calon Kepala Kampung, BPK, pengawas dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi atau Calon Kepala Kampung.

- (1) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35huruf a dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kampung setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dimulai, PanitiaPemilihan Kampung menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Suara untuk pemilihan Kepala Kampung dinyatakan sah apabilasurat suara ditandatangani oleh Ketua PanitiaPemilihan Kampungdandicap panitia, dengan ketentuan:
 - a. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
 - tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
 - d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
 - e. tanda coblos lebih dari satu, di luar kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon tetapitidak mengenai nomor, foto dan nama calon lain.

- (1) Dalam pelaksanaan penghitungan suara Calon Kepala Kampung dapat menunjuk Saksi.
- (2) Penunjukan saksi oleh Calon Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat tugas penunjukan saksi bermeterai cukup.
- (3) Pada saat pemilihan, saksi membawa dan menyerahkan salinan surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan mengenai tugas saksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan dan penghitungan suara diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 44

Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon,maka dilakukan pemilihan putaran keduahanya bagi calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama tersebut.

- (1) Dalam hal satu atau lebih calon Kepala Kampung meninggal dunia atau mengundurkan diri sebelum pelaksanaan pemungutan suara, pemungutan suara tetap dilaksanakan sesuai ketentuan.
- (2) Calon Kepala Kampung terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Kampung.

(3) Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Kampung sampai dengan dilantiknya Kepala Kampung hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (1) Calon Kepala Kampung Terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Kampung, dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Kampung.
- (2) Calon Kepala Kampung Terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Kampung dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Kampung.
- (3) Calon Kepala Kampung Terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Kampung dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Kampung.

- (4) Calon Kepala Kampung Terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Kampung dan kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kampung dan mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Kampung.
- (5) Calon Kepala Kampung Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (7) Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Kampung sampai dengan dilantiknya Kepala Kampung hasil pemilihan kepala kampung antarwaktu melalui musyawarah kampung.
- (8) Dalam hal kepala kampung diberhentikan sementara, sekretaris Kampung melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Kampung sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Kampung, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. (2) Ketentuan mengenai tata cara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh Penetapan

Pasal 48

Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14huruf d terdiri atas kegiatan:

- a. penyampaian laporan Panitia Pemilihanmengenai calon terpilih kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;
- b. penyampaianlaporan BPK mengenai calon terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
- c. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Kampung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPK.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan calonKepala Kampung terpilih menjadi Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam 48 diatur dalam Peraturan Bupati.

- (1) Kepala Kampung sebelum memangku jabatannya dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk dengan mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Sumpah/janji Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sebagai berikut:

 "Bagi yang beragama Islam, Demi Allah Saya bersumpah

Bagi yang beragama Kristen, Demi Tuhan Saya berjanji

Bagi yang beragama Hindu, Om Atah Paramawisesa saya bersumpah

Bagi yang beragama Budha, Dami Sang Hyang Adi Budha saya bersumpah

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya, selaku Kepala Kampung dengan sebaik-baiknya, sejujurjujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Kampung, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

(3) PelantikanKepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Kampung.

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing;
- (2) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Bagian Kesebelas Larangan dan Sanksi dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung

Pasal 52

Bakal Calon/Calon Kepala Kampung dilarang untuk:

- a. melakukan intimidasi baik langsung maupun tidak langsung kepada siapapun juga;
- b. memberikan uang atau barang yang bertujuan memenangkan dirinya;
- c. melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan berupa fitnah,menyinggung unsur SARAdan/atau menjelek-jelekan Bakal Calon/Calon lain baik secara lisan maupun tertulis;
- d. memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri untuk pencalonan dirinya sebagai Kepala Kampung; dan
- e. mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Kampung.

Pasal 53

(1) Pelanggaranterhadap ketentuan Pasal 52 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf dyang dilakukan oleh Calon Kepala Kampungsebelum pelaksanaan pemungutan suara dan/atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan setelah penghitungan suaraharus dibuktikan dengan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

- (2) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibuktikandengan Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Calon KepalaKampungTerpilih menjadi Kepala Kampung dan dilaksanakan pelantikan Kepala Kampung.
- (3) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)telah terbukti dengan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap setelah dilakukan pelantikan, Bupati memberhentikan Kepala Kampung serta mengangkat Penjabat Kepala Kampung.

Bagian Keduabelas Serah Terima Jabatan Kepala Kampung

Pasal 54

- (1) Serah terima jabatan Kepala Kampung dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pelantikan Kepala Kampung.
- (2) Pelaksanaan serah terima jabatan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di Kantor Kepala Kampung dengan disaksikan oleh Camat atau pejabat kecamatan yang ditunjuk.

Bagian Ketigabelas Masa Jabatan Kepala Kampung

Pasal 55

(1) Kepala Kampung memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

(2)Kepala...

- (2) Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
- (4) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Kampung yang dipilih melalui musyawarah Kampung tidak termasuk masa jabatan Kepala Kampung yang dipilih melalui musyawarah sebelum berlakunya peraturan daerah ini akibat:
 - a. pemekaran wilayah;
 - b. pemilihan kembali;
 - c. mengundurkan diri; dan
 - d. meninggal dunia.
- (5) Dalam hal Kepala Kampung mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Kampung dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan

BAB III

PEMILIHAN KEPALA KAMPUNGANTARWAKTU MELALUI MUSYAWARAH KAMPUNG

Pasal 56

(1) Kepala Kampung yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Kampung sampai dengan ditetapkannya Kepala Kampung antarwaktu hasil musyawarah kampung.

- (2) Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan paling lama6 (enam)bulan sejak Kepala Kampung diberhentikan.
- (3) Masa jabatan Kepala Kampung yang ditetapkan melalui musyawarah Kampung terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Kampung yang diberhentikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara musyawarah Kampung diatur dalam Peraturan Bupati.

- (1) BPK membentuk Panitia Pemilihan Kepala KampungAntarwaktu.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala KampungAntarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan ketuaBPK.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala KampungAntarwaktu terdiri atas perangkat Kampung dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Kampung Antarwaktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APBKampung.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Kampung Antarwaktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada Pimpinan BPK.

Pasal 58

Panitiapemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 ayat (3) melakukan Penjaringan dan Penyaringan
 Bakal Calon Kepala KampungAntarwaktu.

- (2) Penyaringan bakal calon kepala Kampung menjadi calon kepala Kampung ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tes tertulis.
- (4) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPK menunda pelaksanaan musyawarah Kampung pemilihan kepala Kampung sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPK.

- (1) Pemilihan kepala KampungAntarwaktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:
 - a. pembentukan panitia pemilihan kepala Kampung antarwaktu oleh BPK paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Kampung diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBKampung oleh panitia pemilihan kepada penjabat kepala Kampung paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;

- c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala Kampung paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Antarwaktu;
- d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Kampung oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung Antarwaktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
- e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
- f. penetapan Calon Kepala KampungAntarwaktuoleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Kampung untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Kampung.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyelenggaraan musyawarah Kampung dipimpin oleh Ketua BPK yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. pengesahan calon kepala Kampung yang berhak dipilih oleh musyawarah Kampung melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon kepala Kampung oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Kampung melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Kampung;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Kampung oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Kampung; dan

- e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Kampung.
- (4) Peserta musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(4) berasal dari:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
 (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun.
- (7) Jumlah peserta musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPK dan pemerintah Kampung dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Kampung yang ditetapkan dengan keputusan BPK.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. pelaporan hasil pemilihan kepala Kampung melalui musyawarah Kampung kepada BPK dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Kampung mengesahkan calon kepala Kampung terpilih;
- b. pelaporan calon kepala Kampung terpilih hasil musyawarah Kmapung oleh ketua BPK kepada bupati/wali kota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
- c. penerbitan keputusan bupatitentang pengesahan pengangkatan calon kepala Kampung terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPK; dan
- d. pelantikan kepala Kampung oleh bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Kampung terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Kampungantarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

- (1) BPK menyampaikan Laporan Calon Kepala KampungTerpilih hasil musyawarah Kampung kepada Bupati.
- (2) Bupati mengesahkan Calon Kepala Kampung Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan Bupati.
- (3) Bupati wajib melantik calon kepala Kampung terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Kampung dan tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Kampung dibebankan pada APBD.
- (2) Pemilihan kepala Kampungantarwaktu melalui musyawarah Kampung dibebankan pada APBKampung.

BAB IV

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA KAMPUNG DAN PELAKSANA TUGAS KEPALA KAMPUNG

Bagian Kesatu Penjabat Kepala Kampung

Pasal 62

- (1) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Kampung dari PNS dalam hal:
 - Kepala Kampung diberhentikan setelah habis masa jabatannya dan belum dilaksanakan Pemilihan Kepala Kampung secara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - terjadi penundaan penyelenggaraan Pemilihan
 Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 5; dan
 - c. terdapat Kepala Kampung yang diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) PNS yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (3) Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Kampung.

(4) Pengangkatan Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pelaksana Tugas Kepala Kampung

Pasal 63

- (1) Dalam hal Kepala Kampung berhalangan 6 (enam) hari atau lebih, Kepala Kampung menunjuk Sekretaris Kampungatau pejabat lain yang ditunjuksebagai Pelaksana Tugas Kepala Kampung.
- (2) Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.

BAB V TUGAS, KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN KEPALA KAMPUNG

Bagian Kesatu Tugas Kepala Kampung

Pasal 64

- (1) Kepala Kampung bertugas menyelenggarakan
 Pemerintahan Kampung, melaksanakan
 Pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan
 Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kampung berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;

b.mengangkat...

- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Kampung;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset kampung;
- d. menetapkan peraturan kampung;
- e. menetapkan APBKampung;
- f. membina kehidupan masyarakat Kampung;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Kampung;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Kampung serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kampung;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Kampung;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Kampung;
- 1. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Kampung secara partisipatif;
- n. mewakili Kampung di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban Kepala Kampung

Pasal 65

Kepala Kampung berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Kampung;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Kampung yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Kampung;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Kampung yang baik;
- i. mengelola keuangan dan aset Kampung;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kampung;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Kampung;
- mengembangkan perekonomian masyarakat
 Kampung;

m.membina...

- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Kampung;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Kampung;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Kampung;dan
- q. wajib bertempat tinggal di kampung setempat sejak dilantik sebagai Kepala Kampung.

Bagian Ketiga Hak Kepala Kampung

Pasal 66

- (1) Kepala Kampung berhak mendapatkan penghasilan tetap, jaminan kesehatan dan menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Larangan Kepala Kampung

Pasal 67

Kepala Kampung dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

c.menyalahgunakan...

- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Kampung;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPK, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- 1. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

(1) Kepala Kampung yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan/ataumelanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

(2)Dalam...

- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administratif kepada Kepala Kampungsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG

Bagian Kesatu Pemberhentian Sementara Kepala Kampung

Pasal 69

Kepala Kampungdapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena:

- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala kampung;
- b. melanggar larangan sebagai kepala kampung;
- c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.
- d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 70

(1) Jangka waktu pemberhentian sementara Kepala Kampungdikarenakan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a dan huruf b paling sedikit 3 (tiga) bulan danpaling lama 6 (enam) bulan.

(2)Jangka...

- (2) Jangka waktu pemberhentian sementara Kepala Kampungdikarenakan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c dan huruf d adalah sampai dengan putusan pengadilan.
- (3) Pemberhentian sementara Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (1) Dalam hal Kepala Kampung diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a dan huruf b, Sekretaris Kampungatau pejabat yang ditunjuk oleh Bupatimelaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Kampung sampai dengan diaktifkannya kembali atau diberhentikannya Kepala Kampung.
- (2) Dalam hal Kepala Kampung diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c dan huruf d, Sekretaris Kampungatau pejabat yang ditunjuk oleh Bupatimelaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Kampung sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Penetapan Sekretaris Kampungatau pejabat yang ditunjuk oleh Bupatisebagai Pelaksana Tugas Kepala Kampungsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 72

(1) Kepala Kampung yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69huruf c dan huruf d setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak

penetapan...

penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Kampung, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Kampung yang bersangkutan sebagai Kepala Kampung sampai dengan akhir masa jabatannya.

(2) Dalam hal Kepala Kampung yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)telah berakhir masa jabatannya, Bupati merehabilitasi nama baik Kepala Kampung yang bersangkutan.

Bagian Kedua Pemberhentian Kepala Kampung

Pasal 73

- (1) Kepala Kampung berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Kampung diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter berwenang dan/atau tidak diketahui yang keberadaannya;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala kampung;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Kampung;

- e. adanya perubahan status kampung menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) kampung atau lebih menjadi 1 (satu) kampung baru, atau penghapusan kampung;
- f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Kampung; atau
- g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Kampung berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Laporan ketua BPK kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang dialami oleh Kepala Kampung yang bersangkutan.
- (5) Atas laporan ketua BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

KepalaKampungberstatus PNS yang berhenti sebagai Kepala Kampung dikembalikankepada instansi induknya.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

Kepala Kampung yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya kecuali bagi kepala kampung yang tersangkut tindak pidana.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 154)dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Disalin sesuai dengan aslinya **KEPALA BAGIAN HUKUM**,

Ditetapkan di Blambangan Umpu pada tanggal 3 Mei 2018

INDRA ZAKARIYA RAYUSMAN, SH.,MH.

Penata Tk. I/III.d NIP. 19750926 200212 1 003 BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu pada tanggal 3 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

SAIPUL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2018 NOMOR 3 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN, PROVINSI LAMPUNG: 03/698/WK/2018

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG

I. UMUM

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Kampung perlu disesuaikan.

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Kampung adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa PemerintahKampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung. Dengan demikian maka kedudukan Kepala Kampung selaku pimpinan pemerintah Kampung yang menyelenggarakan pemerintahan Kampung sangat

penting. Oleh karena itu pengisian jabatan kepala Kampung yang dilakukan melalui proses pemilihan secara langsung oleh penduduk Kampung perlu diatur melalui Peraturan Daerah agar diperoleh Pimpinan Pemerintah Kampung yang sesuai dengan aspirasi dari masyarakat Kampung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemilihan kepala Kampung dilaksanakan secara serentak" adalah pemilihan kepala Kampung yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah Kampung dan kemampuan biaya pemilihan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6...

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Tata cara pembentukan panitia pemilihan Kampung disesuaikan dengan adat-istiadat masyarakat Kampung setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "tokoh masyarakatKampung"antara lain tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh pendidikan dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Biaya pemilihan kepala kampung dari APBD digunakan antara lain untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan.

Huruf b

Biaya pemilihan kepala kampung dari APBKampung digunakan antara lain untuk kebutuhan pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Pemberitahuan BPK kepada Kepala Kampung tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Kampung tembusannya disampaikan kepada Bupati dan Camat.

Huruf b

Pembentukan Panitia PemilihanKampung ditetapkan dengan Keputusan BPK.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 16...

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "sederajat" adalah lulus Kejar Paket B atau lulus dari pondok pesantren yang setara sekolah menengah pertama sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "Surat Keterangan Berbadan Sehat" adalah Surat Keterangan berbadan sehat dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Way Kanan dan Keterangan Bebas Narkoba dikeluarkan oleh institusi yang berwenang (Badan Narkotika Nasional) dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "3 (tiga) kali masa jabatan" adalah pernah menjabat sebagai kepala kampung selama tiga kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut dan berlaku secara nasional dalam arti bahwa masa jabatan di suatu daerah tetap diperhitungkan di daerah yang lain.

Seseorang yang pernah menjabat sebagai Kepala kampung dan sebelum berakhir masa jabatannya yang bersangkutan diberhentikan tetap diperhitungkan satu kali masa jabatan. Seseorang yang pernah menjabat sebagai kepala kampung selama 10 (sepuluh) tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dihitung dua kali masa jabatan.

Pasal 19

Ayat (1)

Izin cuti bagi Kepala Kampung/Penjabat Kepala Kampung dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penunjukan Sekretaris Kampung atau Penjabat Sekretaris Kampung sebagai Pelaksana Tugas Kepala Kampung ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.

Pasal 20

Ayat (1)

Izin cuti bagi perangkat Kampung dikeluarkan oleh Kepala Kampung atau Penjabat Kepala Kampung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ayat (1)

Dalam hal ketua BPK mengundurkan diri dilakukan proses pergantian antarwaktu ketua BPK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Klarifikasi dapat dilakukan oleh Panitia Pemilihan langsung ke orang/instansi terkait jika terdapat keragu-raguan atas berkas persyaratan bakal calon.

Penguman hasil penelitian berupa pengumuman oleh Panitia Pemilihanterhadap hasil penelitian berkas kelengkapan persyaratan administrasi bakal calonkepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan/saran/masukan.

Pengumuman nama calon yang memenuhi syarat bersifat final dan mengikat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27...

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tes tertulis dilaksanakan secara transparan/terbuka adalah meliputi pengaturan mengenai tata tertib tes, penentuan lokasi, posisi duduk peserta, dan pengawas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Hasil seleksi diumumkan secara terbuka dengan cara ditempel di papan pengumuman yang mudah diakses oleh masyarakat/peserta.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal calon kepala Kampung berhalangan, yang bersangkutan diperkenankan untuk tidak menghadiri pengundian nomor urut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31...

Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas.

Cuku

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Panitia pemilihan kampung membuat berita acara bahwa pemungutan suara telah selesai.

Ayat (2)...

Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. CukuHuruf c Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Laporan BPKmengenai calon terpilih kepada Bupati hanya bersifat administratif dan tidak dapat membatalkan/mempengaruhi hasil pemilihan kepala kampung.

Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, BPK tidak bersedia membuat laporan mengenai calon terpilih karena suatu alasan yang dinilai tidak obyektif dan hanya mementingkan perorangan atau golongan, Bupati dapat mengesahkan dan mengangkat calon kepala kampung terpilih dengan mendasarkan pada laporan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dari Panitia Pemilihan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d...

Huruf d

Yang dimaksud dengan "memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri" adalah menggunakan ijasah palsu, KTP/KK palsu, maupun keterangan lain yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

"Kepala Kampung menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut di seluruh wilayah indonesia"

Contoh:

Tuan A pernah menjabat sebanyak 3 (tiga) kali masa jabatan di Provinsi Jawa Tengah, pada saat ini Tuan A berdomisili di Kabupaten Way Kanan dan akan mencalonkan diri sebagai Kepala Kampung, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

```
Pasal 56
    Cukup jelas.
Pasal 57
    Cukup jelas.
Pasal 58
    Cukup jelas.
Pasal 59
    Ayat (1)
         Cukup jelas.
    Ayat (2)
         Cukup jelas.
    Ayat (3)
         Cukup jelas.
    Ayat (4)
         Cukup jelas.
    Ayat (5)
         Jumlah tokoh dan perwakilan pada huruf a sampai dengan j
         masing-masing 1 (satu) orang, dengan usia tertua.
    Ayat (6)
         Cukup jelas.
    Ayat (7)
         Cukup jelas.
    Ayat (8)
         Cukup jelas.
    Ayat (9)
         Cukup jelas.
Pasal 60
```

```
Pasal 61

Cukup jelas.
```

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hak Penjabat Kepala Kampungsama dengan hak Kepala Kampung kecuali diatur lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 164